

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan akta hibah berbasis *misbruik van omstandigheden* dalam sengketa waris pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 sudah tepat. Putusan ini sejalan dengan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.G/2021, karena Penggugat berada dalam situasi tertekan saat memberi hibah, dan Tergugat melakukan penekanan dengan cara membentak-bentak meminta agar harta peninggalan dibagi rata dan juga bujuk rayu Tergugat mengatakan akan membantu penyelesaian pembagian harta peninggalan yang lainnya. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan Tergugat merupakan *misbruik van omstandigheden* yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pertama sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan. Atas dasar adanya *misbruik van omstandigheden* tersebut, terdapat dua cacat kehendak yang dilakukan Tergugat yaitu cacat kehendak klasik pada Pasal 1321 melalui penipuan dan cacat kehendak non-klasik yang berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin. Sehingga perjanjian akta hibah tersebut tidak sah, akibatnya adalah akta hibah dibatalkan. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terkait *misbruik van omstandigheden* yang dilakukan oleh Tergugat dan ditolak, tanpa mempertimbangkan lebih dalam bahwa terjadinya akta hibah tersebut karena *misbruik van omstandigheden* oleh Tergugat.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam pembagian masing-masing ahli waris pada putusan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 3013 K/Pdt/2022 telah tepat, karena dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 852 KUHPerdata tentang bagian masing-masing ahli waris baik istri maupun anak-anaknya. Sehingga pembagian harta peninggalan almarhum Wira Sugandi masing-masing ahli waris oleh Mahkamah Agung dibagi sesuai dengan aturannya yaitu Lie Mie Jin (Penggugat) berhak atas 1/2 (satu per dua) dari harta bersama ditambah 1/5 (satu per lima) bagian dari harta

peninggalan. Sedangkan keempat anaknya masing-masing yaitu berhak atas 1/5 (satu per lima) bagian dari harta peninggalan almarhum Wira Sugandi yakni Sugandi (Tergugat), Agustina (Turut Tergugat I), Yuliana (Turut Tergugat II), dan Sumardi (Turut Tergugat III).

B. Saran

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan pembuktian formal saja dalam menilai sah atau tidaknya perjanjian hibah, melainkan juga menggali lebih dalam bagaimana proses terbentuknya akta hibah tersebut, termasuk mempertimbangkan adanya penyalahgunaan keadaan dan mempertimbangkan kondisi kejiwaan/psikologis pemberi hibah yang berada dalam situasi tertekan.

